

2016



LAPORAN TAHUNAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PPID BPPSDMP
TAHUN 2015

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-NYA, Laporan Tahunan Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik dan Dokumentasi Tahun 2015 Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian dapat terselesaikan. Laporan ini dibuat dalam rangka pertanggungjawaban hasil kegiatan yang telah dilaksanakan oleh PPID BPPSDMP selama satu tahun berjalan.

Di dalam Laporan Tahunan Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik dan Dokumentasi ini kami lampirkan pula rekapitulasi Laporan Tahunan PPID dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.

Dengan tersusunnya laporan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam penyusunannya. Kami sadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih terdapat hal-hal yang kurang sempurna. Oleh karena itu kami harapkan kritik maupun saran dari pihak-pihak terkait demi kesempurnaan laporan ini, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dan kajian untuk lebih meningkatkan mutu pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi di Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.

Jakarta,Maret 2016
Pejabat Pengelola Informasi
Dan Dokumentasi BPPSDMP



Ir. Supriyadi, MM
NIP. 19580730 198911 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
I. GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI.....	1
A. KEBIJAKAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	1
B. GAMBARAN UMUM PPID BPPSDMP	2
C. STRUKTUR ORGANISASI PPID LINGKUP BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN.....	4
D. TUGAS PPID PELAKSANA DAN PPID PEMBANTU PELAKSANA LINGKUP BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN.....	5
E. PRASARANA DAN SARANA.....	6
F. LAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	7
G. KONDISI SUMBER DAYA MANUSIA.....	8
H. ANGGARAN KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN.....	8
II. PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DAN HAMBATANNYA.....	9
A. PENGUMPULAN DOKUMEN INFORMASI PUBLIK.....	9
B. DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKUASAI.....	9
C. KEKURANGAN DAN HAMBATAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	10
III. PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI.....	11
A. PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	11
B. PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK.....	12
IV. SARAN DAN REKOMENDASI/ RENCANA TINDAK LANJUT.....	13
V. PENUTUP.....	14
VI. LAMPIRAN LAPORAN TAHUNAN PPID LINGKUP UPT	

I. GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

A. KEBIJAKAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dengan telah diundangkannya Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan mulai berlaku dua tahun setelah disahkannya yaitu tahun 2010, maka tuntutan akan keterbukaan dalam segala aspek khususnya terkait dengan penyelenggaraan negara yang sumber dananya dari APBN, APBD, Sumbagan Luar Negeri dan hibah masyarakat menjadi sangat penting untuk diketahui masyarakat. Oleh karenanya, salah satu tujuan Keterbukaan Informasi Publik adalah untuk menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (good governance) melalui prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum dengan keterlibatan masyarakat pada setiap proses kebijakan publik dalam rangka Open Government Indonesia.

Untuk memberikan akses informasi publik dalam rangka pengawasan publik dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam setiap proses kebijakannya, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian perlu melakukan pengelolaan informasi publik secara akuntabel dan transparan. Pengelolaan Informasi Publik dimaksudkan untuk meningkatkan layanan informasi publik kepada masyarakat, menciptakan dan menjamin kelancaran dalam pelayanan informasi publik pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.

Dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik dan dokumentasi, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian telah membentuk Penanggung Jawab kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik dan dokumentasi yang dinamakan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). PPID Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Nomor 7/Kpts/HM.110/J/01/15 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi

dan Dokumentasi lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.

PPID lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian terdiri atas PPID Pelaksana dan PPID Pembantu Pelaksana. Di lingkup pusat, PPID Pelaksana Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian dijabat oleh Kepala Bagian Evaluasi dan Pelaporan Sekretariat Badan. PPID Pelaksana dibantu oleh PPID Pembantu Pelaksana dari masing-masing unit Eselon II Bidang Penyuluhan, Pelatihan, Pendidikan serta Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.

B. GAMBARAN UMUM PPID LINGKUP BPPSDMP


Dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, berpedoman pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2678.1/Kpts/OT.160/5/2011 tentang Penunjukkan PPID Utama dan PPID Pelaksana Eselon I lingkup Kementerian Pertanian.

Menindaklanjuti Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2678.1/Kpts/OT.160/5/2011 tentang Penunjukkan PPID Utama dan PPID Pelaksana Eselon I lingkup Kementerian Pertanian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian menunjuk PPID Pelaksana dan PPID Pembantu Pelaksana yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor 7/Kpts/HM.110/J/01/15 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dan PPID Pembantu Pelaksana lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.

DAFTAR PPID
LINGKUP BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN

N o	Unit Kerja	PPID Pelaksana	PPID Pembantu Pelaksana	Alamat Website
1	BPPSDMP	Kabag Evalap	Kasubbag Humas Sekretariat Badan Kasubdit Materi Info Penyuluhan Kasubdit Program Puslatan; Kasubdit Program Pusediktan	bppsdmp.pertanian.go.id
2	PPMKP Ciawi	Kabag Umum	Kasubbag Kepegawaian dan RT	ppmkp.bppsdmp.pertanian.go.id
3	BBPP Lembang	Kabag Umum	Kasubbag Kepegawaian dan RT	bbpp-lembang.info
4	BBPKH Cinagara	Kabag Umum	Penyiap Bahan Kepegawaian	bbpkhcinagara.bppsdmp.pertanian.go.id
5	BBPP Batu	Kabag Umum	Pelaksana Kehumasan	bbppbatu.bppsdmp.pertanian.go.id
6	BBPP Ketindan	Kabag Umum	Kasubbag Kepegawaian dan RT	bbppketindan.bppsdmp.pertanian.go.id
7	BBPP Batangkaluku	Kabid Program dan Evaluasi	Kabag Umum	bbpp-batangkaluku.com
8	BBPP Binuang	Kabag Umum	Kasubbag Kepegawaian dan RT	bbppbinuang.bppsdmp.pertanian.go.id
9	BBPP Kupang	Kabag Umum	Kasubbag Kepegawaian dan RT	bbppkupang.org
10	STPP Bogor	Kabag Administrasi Um	Kasubbag Kepegawaian dan TU	stpp-bogor.ac.id
11	STPP Malang	Kabag Umum	Kabag Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan	stppmalang.ac.id
12	STPP Magelang Yogyakarta	Kabag Administrasi Umum	Kabag Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan	stppmagelang.ac.id stpppyogyakarta.ac.id
13	STPP Medan	Kabag Administrasi Umum	Kepala Unit Sarana Pendidikan	stppmedan.ac.id
14	STPP Gowa	Kabag Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan	Kasubbag Tata Usaha	stppgowa.ac.id
15	STPP Manokwari	Kabag Administrasi Umum	Kepala Instalasi Komputer	-
16	BPP Lampung	Kepala Seksi Program dan Evaluasi	Pelaksana Kehumasan	bpp-lampung.info
17	BPP Jambi	Kepala Seksi Program dan Evaluasi	Pelaksana Kehumasan	bppjambi.info
18	SMK-PP Sembawa	Wakasek	Wakasek Humas	sppsembawa.sch.id
19	SMK-PP Banjarbaru	Wakasek	Kepala Urusan Humas	spmabanjarbaru.sch.id
20	SMK-PP Kupang	Wakasek	Pelaksana Kehumasan	-

C. STRUKTUR ORGANISASI PPID LINGKUP BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN



E. SARANA DAN PRASARANA

Sub Bagian Humas, Bagian Evaluasi dan Pelaporan sebagai Unit Kerja Pelayanan Publik bidang Informasi Publik, dalam melakukan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik menjalankan kegiatan dan fungsinya di Ruang Unit Layanan Informasi Publik.

Di ruang Unit Layanan Informasi Publik ini segala aktivitas kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik seperti kegiatan pelayanan informasi, pengelolaan dokumen informasi dan penyediaan sumber informasi dilakukan untuk memenuhi pengguna informasi.

Ruang Unit Layanan Informasi Publik Lantai VII dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik kepada pengguna informasi antara lain:

- Unit Layanan Informasi Publik;
- Ruang Tunggu Informasi (sofa dan meja);
- Seperangkat komputer dan scanner yang terkoneksi dengan internet;
- Akses Jaringan Internet/WiFi;
- Akses Perpustakaan;
- Rak Display Materi Informasi;
- Papan Informasi;
- TV LED;
- Server;
- Papan Informasi;
- Telepon (021) 780-4257
- Faksimile (021) 780 -4257;
- Banner dan Produk-produk materi informasi tercetak dan digital;
- Kiosk Informasi/Touchscreen;
- Formulir Permohonan Informasi Publik.

D. TUGAS PPID PELAKSANA DAN PPID PEMBANTU PELAKSANA LINGKUP BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN

1. PPID Pelaksana

- a) Mengkoordinasikan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan informasi dan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana;
- b) Menyiapkan bahan pengujian konsekuensi publik;
- c) Menerbitkan daftar informasi publik;
- d) Menyiapkan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
- e) Menyiapkan bahan klasifikasi informasi publik;
- f) Melakukan fasilitasi terhadap sengketa informasi publik;
- g) Menyusun laporan secara berkala kepada PPID Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian dengan tembusan kepada PPID Utama Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian.

2. PPID Pembantu Pelaksana

- a) Menyiapkan bahan penyediaan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana;
- b) Menyimpan dan mendokumentasikan, mengamankan bahan informasi secara tepat;
- c) Menyiapkan bahan saran/tanggapan atas permohonan keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
- d) Menyiapkan bahan klasifikasi informasi publik;
- e) Menyusun laporan secara berkala kepada PPID Pelaksana

F. LAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID memberikan pelayanan informasi kepada pemohon dan pengguna informasi yang terbagi atas **layanan langsung** dan **layanan tidak langsung**.

Layanan Langsung adalah Pemohon dan Pengguna Informasi Publik secara langsung mendatangi Kantor Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian untuk meminta informasi dengan alamat: Gedung D Lantai VII, Bagian Evaluasi dan Pelaporan, Unit Layanan Informasi Publik, Jalan Harsono RM, No.3, Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan 12550.

Layanan Tidak Langsung adalah Layanan yang diberikan kepada Pemohon dan Pengguna Informasi Publik yang tidak dapat secara langsung mendatangi Kantor Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian untuk memperoleh informasi publik. Untuk memberikan kemudahan Pemohon Informasi memperoleh informasi publik yang tidak dapat datang langsung, PPID Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian menyediakan saluran komunikasi yang dapat dipergunakan oleh Pemohon Informasi Publik untuk memperoleh informasi publik, antara lain:

- Persuratan ditujukan kepada Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian selaku Atasan PPID Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian dengan alamat di: Gedung D Lantai VI, BPPSDMP, Kampus Kementerian Pertanian, Jalan Harsono RM No.3, Ragunan Pasar, Minggu Jakarta Selatan;
- Pengaduan Masyarakat melalui LAPOR! yang dikelola oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian;
- SMS Center Kementerian Pertanian;
- Telepon dan Faks dengan nomor: 021-780-4257
- Email: humassdm@gmail.com, evalap.bppsdp@gmail.com
- Website: bppsdp.pertanian.go.id
- Melalui PPID Utama Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian

G. KONDISI SUMBER DAYA MANUSIA

Salah satu aspek terselenggarakannya kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik dan dokumentasi dengan baik dan lancar adalah aspek sumber daya manusia yang menangani kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Dalam hal ini Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, menempatkan 2 petugas yang khusus menangani kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik dibantu oleh seluruh staf Sub Bagian Humas dan Perpustakaan.

Petugas Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi sebagai pelaksana kegiatan di Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, memberikan pelayanan informasi setiap hari kerja:

- ❖ Hari Senin sampai dengan Kamis pukul 09.00 - 15.00 WIB (Istirahat pukul 12.00 - 13.00 WIB), serta;
- ❖ Hari Jumat pukul 09.00 - 15.00 WIB (Istirahat pukul 11.00 - 13.00 WIB)

H. ANGGARAN KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN

Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di PPID Pelaksana Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian pada Tahun 2015 di dukung dengan anggaran yang dialokasikan pada Satuan Kerja Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian dengan peruntukan kegiatan sebagai berikut:

- Mencetak bahan informasi dalam bentuk media tercetak seperti leaflet, poster dan banner dengan Tema Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang KIP;
- Mengikuti pelaksanaan kegiatan PPID yang dilaksanakan oleh PPID Utama Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian;
- Membangun ruang Unit Layanan Informasi Publik;
- Pengadaan Kios Informasi Publik.

II. PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DAN HAMBATANNYA

A. Pengumpulan Dokumen Informasi Publik

Dokumen Informasi Publik yang dikumpulkan meliputi:

- 1) DIPA
- 2) Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pusat dan UPT;
- 3) LAKIP Tahun 2014 dan 2015;
- 4) Program Kerja BPPSDMP Tahun 2015;
- 5) Profil Unit Pelaksana Teknis Tahun 2015;
- 6) Publikasi dalam bentuk Leaflet, Poster, DVD, Bulletin

B. Daftar Informasi Publik Yang dikuasai

Daftar Informasi Publik Yang dikuasai BPPSDMP adalah daftar informasi yang telah diumumkan melalui Media Cetak dan Elektronik:

1) Media Elektronik

Website BPPSDMP	: bppsdp.pertanian.go.id
Portal Pusat Penyuluhan Pertanian	: cybex.pertanian.go.id
	Simpoktan.pertanian.go.id
Portal Pusat Pelatihan Pertanian	: esipp.puslatan.info

2) Media Tercetak

Informasi yang dikuasai melalui media cetak meliputi:

- Rencana Strategis BPPSDMP
- RKT;
- Profil Pusat dan UPT BPPSDMP;
- LAKIP;
- Laporan Tahunan Badan;
- Ringkasan Laporan Keuangan;
- Materi Informasi Tercetak seperti Brosur, Leaflet, Poster, Buku, Jurnal, Bulletin.

C. Kekurangan dan Hambatan Dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

Dalam pelaksanaan kegiatan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik selama Tahun 2015, PPID Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian mengalami beberapa kekurangan dan hambatan yang dihadapi baik itu dalam pengelolaan, pelayanan serta pemenuhan informasi antara lain:

- 1) Belum adanya persamaan persepsi atau pemahaman yang sama diantara pegawai tentang Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di BPPSDMP, sehingga hal ini menyebabkan respon/tanggapan yang berjalan kurang lancar untuk memenuhi permohonan informasi yang berakibat pada kurang efektifnya waktu pelayanan informasi publik;
- 2) Belum adanya Pedoman Umum/Petunjuk Teknis kegiatan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian;
- 3) Belum adanya Sosialisasi UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP di Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian;
- 4) Keterbatasan SDM petugas yang mempunyai jabatan fungsional dengan kompetensi khusus untuk pengelolaan dan pelayanan informasi publik (pranata komputer, arsiparis);
- 5) Belum terdokumentasikannya permohonan informasi publik dengan baik;
- 6) Laporan Tahunan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dari Unit Pelaksana Teknis masih ada beberapa UPT yang belum mengumpulkan.

III. PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI

Pada Tahun 2015, PPID Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi publik telah memenuhi permohonan informasi dari pemohon atau pengguna informasi publik antara lain:

A. Pelayanan Informasi Publik

Permohonan informasi publik di Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian dimohonkan melalui:

- a) PPID Utama Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian;
Pemohon Informasi publik memperoleh informasi publik melalui PPID Utama Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian
- b) SMS Center Kementerian Pertanian;
Pemohon Informasi Publik memperoleh informasi melalui Layanan SMS Center Kementerian Pertanian;
- c) Pengaduan Masyarakat Melalui LAPOR!;
Pemohon Informasi publik memperoleh informasi melalui layanan Pengaduan Masyarakat melalui LAPOR! dengan jumlah permohonan informasi sebanyak 15 Permohonan Informasi
- d) Jumlah Permohonan yang dikabulkan;
Melalui PPID Utama Sekretariat Jenderal: Belum Terdokumentasikan
Melalui Layanan SMS Center Kementerian Pertanian: Belum Terdokumentasikan
Melalui Layanan Pengaduan Masyarakat melalui LAPOR!: 15 dikabulkan
- e) Waktu Rata-Rata Pemenuhan Informasi Publik;
Waktu rata-rata pemenuhan informasi : 7 Hari
- f) Jumlah Penolakan Informasi Publik;
Jumlah Penolakan Informasi Publik: Tidak Ada
- g) Alasan Penolakan Pemberian Informasi Publik : Tidak Ada

B. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

- a) Jumlah Keberatan Yang Diterima;
Tidak Ada keberatan yang disampaikan oleh Pemohon Informasi Publik;
- b) Tanggapan Keberatan Yang Diberikan dan Pelaksanaannya;
Tidak Ada Tanggapan Keberatan yang diberikan kepada Pengadu Keberatan;
- c) Jumlah Sengketa Informasi Publik :
Tidak Ada Sengketa Informasi yang diajukan oleh Pengadu Keberatan

IV. SARAN DAN REKOMENDASI/RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam rangka melaksanakan amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian berkomitmen untuk selalu memperbaiki Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi sebagai bentuk pelayanan informasi kepada masyarakat, pemangku kepentingan maupun pihak-pihak yang memerlukan informasi di Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.

Terkait dengan hal tersebut, maka beberapa langkah serta rencana tindak lanjut pada periode kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di masa mendatang antara lain sebagai berikut:

1. Membuat Pedoman/Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian;
2. Sosialisasi secara terus menerus Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik kepada Unit Kerja Eselon I dan UPT lingkup Kementerian Pertanian;
3. Melakukan bimbingan teknis yang menyeluruh kepada PPID Pelaksana dan PPID Pembantu Pelaksana di Lingkup Pusat dan UPT Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
4. Penyempurnaan sistem pelayanan informasi berbasis TIK, terutama terkait dengan kemudahan akses data dan informasi

V. PENUTUP

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) adalah undang-undang yang memberikan jaminan terhadap warga negara Republik Indonesia untuk memperoleh informasi publik dalam rangka mewujudkan serta meningkatkan peran serta aktif masyarakat dalam penyelenggaraan negara, baik pada tingkat pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan negara maupun pada tingkat pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Selain itu Undang-Undang KIP adalah Undang-Undang yang memberikan kewajiban kepada Badan Publik untuk menyelenggarakan pengelolaan informasi dan dokumentasi secara baik.

Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian sebagai Badan Publik bagian dari Eselon I lingkup Kementerian Pertanian, dalam penyelenggaraan layanan informasi publik dan dokumentasi, telah menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dan PPID Pembantu Pelaksana Lingkup Pusat dan Unit Pelaksana Teknis Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.